

PEMBATALAN PERKAWINAN DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM PERBANDINGAN ANTARA MAROKO, TUNISIA, DAN MALAYSIA

Chabibatul Maulidah

chabibatul.maulidah@uinib.ac.id

Abstrak

The purpose of this writing is to find out about matters relating to the cancellation of marriages in family law in several Muslim countries. Especially in Morocco, Türkiye and Malaysia. In this study the authors used descriptive comparative analysis method, namely describing and comparing several variables. Sources of data obtained in this study through literature studies. Based on the results of the research, the three countries have different mentions of marriage annulment, as well as different policies and laws. this is based on the background and needs of each country, legal renewal is also the cause of differences in the rules regarding the annulment of marriages.

Keywords: Marriage Annulment, Marocco, Turkiye, Malaysia

Pendahuluan

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan. Perkawinan merupakan akad yang terjadi karena kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dengan wali dari calon mempelai perempuan. Tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain dari itu tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis atau naluri manusia.

Suatu hubungan terkadang tidak selamanya berjalan dengan lancar. Hal tersebut juga terjadi di dalam perkawinan, dimana perkawinan juga bisa terjadi putusnya hubungan ikatan perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan diakibatkan oleh beberapa sebab. Antara lain yaitu: *talaq*, *khulu'*, *nusyuz*, *fasakh* dan *li'an*. Selain dari itu perkawinan juga bisa menjadil batal karena adanya penghalang.

Dalam literatur hukum Islam dijelaskan penyebab batalnya perkawinan itu ada dua, yaitu akibat talak atau cerai dan akibat *fasakh*.¹ Talak atau cerai merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Sedangkan *fasakh* merupakan pembatalan perkawinan antara suami dan isteri setelah ada beberapa sebab tertentu. Seperti, tidak terpenuhi syarat-syarat dari perkawinan, adanya sesuatu yang merusak perkawinan setelah terjadinya akad, dan adanya cacat yang mengakibatkan tidak terpenuhi hak dan kewajiban suami isteri.

¹ Ma'mun, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim," 657.

Para ulama dalam kajian hukum keluarga Islam bersepakat bahwa *fasid* atau batal dalam istilah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak cukup syarat dan rukunnya, perkawinan menjadi tidak sah baik karena tidak lengkap rukunnya atau karena ada penghalang.² Bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan itu rusak atau yang lebih dikenal dengan istilah nikahul *fasid*, dalam kitab fikih tradisional sangat jarang didapatkan pembahasan secara mendalam dan luas serta terperinci mengenai nikahul *fasid*.

Batalnya perkawinan pada umumnya terjadi setelah adanya putusan dari pengadilan agama.³ Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Pada saat ini masih sering terjadi pembatalan perkawinan di beberapa negara muslim, kebanyakan karena syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi. Begitupun dengan proses pembatalan perkawinan yang dilakukan juga memiliki tata cara dan alur yang berbeda untuk tiap-tiap negara dengan penduduk muslim. Pembatalan perkawinan merupakan upaya putusannya hubungan perkawinan secara langsung.⁴

Berdasarkan deskripsi tersebut dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai pembatalan perkawinan di beberapa negara muslim, penyebab terjadinya pembatalan dan membandingkan antara beberapa negara muslim, khususnya pada tiga negara yaitu, Maroko, Turki dan Malaysia.

Pembahasan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam pembatalan perkawinan itu disebut dengan *fasakh*. Dasar hukum dari pembatalan perkawinan itu terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْطِيَكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

² “Batalnya Perkawinan Dalam Islam – Universitas Islam An Nur Lampung.”

³ Nawawie, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No.)”

⁴ Adhayana, “Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak).”

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut menjadi dasar hukum dari *fasakh*. Selain itu terdapat juga hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik yaitu:

عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه :-
 أيما رجل تزوج امرأته وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا, وذلك لزوجهما غرم
 على وليها

Artinya: “Dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Sa’id bin Musab ia berkata: Umar bin Khattab ra. berkata: laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta lalu ia menyetubuhinya, maka ia berhak mendapatkan mahar secara penuh dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya.” (HR. Malik).

Berdasarkan hadits tersebut menjelaskan bahwa antara suami dan isteri memiliki hak untuk melakukan pembatalan perkawinan apabila salah satu diantaranya mengalami cacat atau memiliki penyakit. Maka dari itu, suami harus membayar mahar jika telah menggauli isterinya.⁵

Upaya reformasi hukum keluarga dalam dunia fikih kontemporer telah marak dilakukan. Hal tersebut memiliki beberapa tujuan, antara lain *pertama*, karena dalam beberapa negara memiliki madzhab masing-masing yang berguna untuk unifikasi

⁵ Djawas, Amrullah, dan Adenan, “*Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī*,” 102.

hukum perkawinan. *Kedua*, untuk meninggikan martabat wanita. *Ketiga*, mengikuti perkembangan serta tuntutan zaman.⁶ Perkawinan dapat batal demi hukum dan dibatalkan Pengadilan. Hal tersebut biasanya terjadi karena dua penyebab, yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan terjadinya pelanggaran materi perkawinan.⁷ Berdasarkan hal tersebut di setiap negara muslim memiliki aturan-aturan yang berbeda. Salah satunya mengenai pembatalan perkawinan. Berikut adalah penjelasan pembatalan perkawinan dalam hukum keluarga di beberapa negara muslim, terkhusus Negara Maroko, Turki, dan Malaysia:

Maroko

Maroko merupakan negara kerajaan yang disebut juga dengan *al Mamlakah al Maghribiyah*. Mayoritas penduduk di Maroko beragama Islam sunni yang bermadzhab Maliki. Pada tahun 1991, sistem hukum lokal banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis dan Spanyol. Akan tetapi, dalam wilayah hukum personal banyak syaria Islam yang tetap menunjukkan supremasinya.⁸

Maroko melakukan kodifikasi hukum syariah dalam garis modern dengan tujuan karena, tidak suka terhadap pengaruh hukum Prancis dan adat lokal. Kodifikasi dilakukan 2 tahun setelah Maroko merdeka. Sebelumnya hal yang berkaitan dengan perkawinan serta perceraian di Maroko tidak jauh berbeda dengan Negara Arab.⁹ Pembaharuan hukum tersebut dituangkan dalam draft Undang-Undang Hukum Keluarga, yaitu *Mudawannah al Ahwal al Syakhsyiyah (The Code of Personal Status)* 1957-1958. Undang-Undang ini terdiri dari 6 (enam) buku yang berisi lebih dari 300 pasal, antara lain perkawinan, pembubaran perkawinan, anak dan pengasuhan, kecakapan hukum dan perwakilan, kewarisan dengan berwasiat dan kewarisan dengan tidak berwasiat.

Mudawannah al Ahwal al Syakhsyiyah (The Code of Personal Status) 1957-1958 menurut penduduk Maroko masih belum sempurna, karena hak-hak perempuan masih banyak yang tidak sesuai. Maka dari itu *Mudawannah al Ahwal al Syakhsyiyah (The Code of Personal Status)* 1957-1958 dikodifikasi menjadi *Mudawannah al-Usrah* 2004 yang terdiri dari 7 buku dengan pasal kurang lebih berjumlah 400 pasal. Regulasi tersebut

⁶ Holik, "Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami," 63.

⁷ Septiyani, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal," 96.

⁸ Holik, "Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami," 660.

⁹ daud Dan Syarif, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko," 160.

sama dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.¹⁰ Pembagian *Mudawannah al-Usrah* 2004 yaitu: perkawinan, pembatalan perkawinan dan dampaknya, kelahiran anak dan akibat hukumnya, kecakapan penuntutan hukum, wasiat, kewarisan, ketentuan peralihan dan penutupan.¹¹ Terdapat 2 macam badan peradilan pada sistem hukum di Maroko yaitu *pertama*, Mahkamah Shari'ah dan Mahkamah *Madaniyah* (Peradilan Umum), *kedua*, Hukum *Kanonik* dan *Civil Law Perancis*.¹²

Pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Maroko terjadi apabila: *pertama*, suami gagal menyediakan biaya hidup (perlindungan). *Kedua*, suami menderita penyakit kronis yang tidak dapat sembuh atau memungkinkan sembuh dalam waktu lebih dari setahun dan membahayakan kehidupan bersama. *Ketiga*, suami berlaku kasar kepada istri yang secara alami perlakuan tersebut membuat istri tidak mungkin melanjutkan hubungan pernikahan. *Keempat*, suami meninggalkan istrinya selama 1 tahun tanpa peduli pada istri. *Kelima*, suami gagal memperbaiki hubungan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya (*'ila*). *Keenam*, suami *mafqud* (hilang). Seorang istri yang mengajukan pemutusan hubungan perkawinan dengan alasan suami *mafqud* (hilang), ia harus menunggu selama masa empat tahun untuk memastikan bahwa suaminya benar-benar telah hilang. Setelah lewat masa tunggu tersebut, istri memulai iddahnya sejak suaminya dinyatakan hilang oleh pengadilan. Selama masa tunggu ini, pengadilan senantiasa melakukan pencarian sebelum benar-benar dinyatakan hilang.

Turki

Turki adalah negara yang terletak diantara dua benua. Turki merupakan negara yang maju, dan berasal dari kerajaan Turki Usmani. Sekarang Negara Turki berubah menjadi Republik Turki setelah pembaharuan yang dilakukan pada masa *tanzimat*. Pada masa tersebut diadakan *taqnin* (pembuatan hukum) yang mana di dalamnya cenderung menerapkan hukum Eropa.¹³ Turki merupakan negara kerajaan Islam yang besar, pembatalan perkawinan disesuaikan dengan mazhab tertentu yaitu mazhab Hanafi.

¹⁰ Nasiri, "Perkawinan di Maroko," 16.

¹¹ daud Dan Syarif, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko," 167–68.

¹² Musthafa, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko," 55.

¹³ Hakim, "Annulment of Marriage and Khuluk in Family Law in Muslim Countries: A Comparative Study of Family Law in Syria, Sudan, Turkey and Indonesia," 196.

Pembaharuan reformasi pertama hukum keluarga muslim dilakukan oleh Negara Turki.¹⁴

Pembaharuan yang terjadi di Negara Turki menyebabkan terciptanya Undang-Undang *The Turkish Civil Code*. Di dalam undang-undang tersebut mencakup seluruh hukum perkawinan, salah satunya pembatalan perkawinan.¹⁵ Pada tahun 1915 muncul dua Dekrit Kerajaan Turki Ustmani yang mereformasi hukum matrimonial (yang berhubungan dengan perkawinan). Dekrit tersebut salah satunya terkait dengan perceraian dan pembatalan perkawinan. Dekrit tersebut berisi diperbolehkannya perempuan mengupayakan pembatalan perkawinan atas dasar ditinggalkan suami atau karena penyakit yang dideritanya. Adapun penyebab munculnya dekrit tersebut yaitu, banyak perempuan yang terbebani dikarenakan tidak dibolehkan membatalkan perkawinan apabila ditinggal suami atau karena suami menderita penyakit. Hal tersebut berakibat merugikan keberlangsungan perkawinan dan keturunan.

Pembatalan perkawinan dilakukan selain ditinggal pasangan dan karena penyakit, juga penipuan, salah sangka, pelanggaran terhadap prosedur perkawinan, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Pada masa itu, di Turki terjadi gejolak politik yang besar sebagai bentuk akan dimulainya masa peralihan dari kekhalifahan Islam menjadi sekularisme. Guncangan politik inilah yang kemudian menjadi perhatian kerajaan untuk membuat dekrit dengan tujuan spesifik pada pembatalan perkawinan dan perempuan diperbolehkan mengajukannya.

Lahirnya Undang-Undang keluarga yang merupakan bentuk amandemen terhadap undang-undang perkawinan Turki Tahun 1917 yang mengharamkan poligami, menjadikan suami dan istri berkedudukan sama dalam perceraian, dan sejak saat itu pembatalan harus dijatuhkan di pengadilan dengan syarat-syarat tertentu, tidak semata-mata hak prerogatif suami.

Dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 Pasal 19 dijelaskan, bahwa suatu pernikahan harus dibatalkan apabila salah satu pihak berada dalam 3 (tiga) kondisi tertentu, yaitu: *pertama*, salah satu pihak telah berumah tangga saat menikah. Kedua, pada saat menikah salah satu pihak menderita penyakit jiwa. Ketiga, termasuk dalam pernikahan yang dilarang.

¹⁴ Fitria, "Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam," 1.

¹⁵ Quthny, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki," 3.

Pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga, pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, sedangkan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perkawinan telah dilangsungkan.¹⁶

Akibat pembatalan perkawinan di Negara Turki berdasarkan amandemen Undang-Undang Sipil Turki Tahun 1926 yaitu pembatalan perkawinan harus dilakukan di pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. Proses pembatalan perkawinan di Negara Turki tidak jauh berbeda dengan proses pada umumnya di pengadilan. Pasal 19 *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika seseorang berada pada 3 kondisi berikut; **pertama**, salah satu pihak telah berumah tangga saat melakukan perkawinan; **kedua**, salah satu pihak menderita penyakit jiwa/penyakit permanen saat menikah; **ketiga**, pernikahan termasuk kedalam pernikahan yang dilarang. Madzhab hanafi berbeda pendapat berkaitan dengan hal tersebut. Hanafi hanya menjelaskan pembatalan perkawinan terjadi apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.¹⁷

Malaysia

Malaysia merupakan negara bekas jajahan Inggris. Setelah merdeka Malaysia mengadaptasikan hukum Inggris dalam beberapa aturan yang diberlakukannya. Perkawinan *sindikasi* merupakan sebutan untuk pembatalan perkawinan di Malaysia. Perkawinan *sindikasi* juga diartikan sebagai perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan dan sepengetahuan pejabat yang berwenang. Perkawinan *sindikasi* terjadi apabila laki-laki dan perempuan menikah dengan cara melawan hukum serta tidak memenuhi peraturan perundang-undangan Negara Malaysia. Akibat dari perkawinan *sindikasi* yaitu terjadinya *faraq*.¹⁸

Dalam pelaksanaannya pembatalan pernikahan di Negara Malaysia disebut dengan nama *faraq*. *Faraq* dalam istilah perundang-undangan Islam Malaysia disini memiliki arti sebagai pembatalan perkawinan tanpa mengalami perceraian. Dalam kasus pengadilan, *faraq* dapat menentukan keabsahan pernikahan. Perintah *faraq* hanya dapat dikeluarkan oleh pengadilan apabila terbukti bahwa perkawinan tidak sah. Yang

¹⁶ Awaliyah, "Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Turki," 52.

¹⁷ Awaliyah, 62.

¹⁸ Fajarwati, "Perbandingan Konsep Pembatalan Perkawinan Antara Indonesia dengan Malaysia," 3-4.

dimaksud dengan nikah yang tidak sah adalah tidak ada/hilangnya salah satu syarat atau tidak memenuhi syarat menikah yang sah.

Menurut Undang-Undang Reformasi (Perkawinan Dan Perceraian) tahun 1976 dalam Pasal 4.2 menyebutkan :

Meskipun ada pernikahan yang sah, Anda dapat mengajukan petisi ke Pengadilan untuk membatalkan pernikahan Anda dalam salah satu keadaan berikut: (a) jika perkawinan belum terlaksana karena ketidakmampuan salah satu dari Anda atau pasangan Anda untuk melakukannya; (b) ketika setelah pernikahan pasangan Anda menolak, tanpa alasan yang baik, untuk menyempurnakan pernikahan; (c) ketika salah satu dari Anda tidak menyetujui pernikahan atau persetujuan Anda diperoleh sebagai akibat dari ancaman, kesalahan, atau ketidakwarasan; (d) bila pada saat perkawinan, salah satu dari kalian meskipun mampu memberikan persetujuan yang sah, menderita penyakit jiwa seperti tidak layak untuk menikah; (e) ketika pada saat pernikahan pasangan Anda menderita penyakit kelamin dalam bentuk menular; atau (f) bila pada waktu perkawinan isteri anda telah hamil oleh orang lain selain kamu.

Jika salah satu dari situasi di atas terjadi, pernikahan Anda dianggap sebagai "perkawinan yang dapat dibatalkan", yaitu, Anda dapat mengajukan petisi ke Pengadilan untuk keputusan batal untuk menyatakan perkawinan itu batal.

Melalui ketentuan Pasal 11 Hukum Tata Usaha Negara No. 17 Keluarga Islam Johor 2003 menetapkan bahwa "Perkawinan batal kecuali semua syarat-syarat yang diperlukan menurut Hukum Syarak untuk keabsahannya lengkap". Jika pernikahan yang ternyata kandas atau batal karena salah wali, tidak memenuhi rukun-rukun nikah atau syarat-syaratnya maka nikah dapat diterapkan untuk dibubarkan dan dibatalkan.¹⁹

Mekanisme pengajuan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 61 subseksyen (1), (2), (3) bagian (b) ayat 1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003. Diawali dari pengaduan keberatan kepada Mahkamah, lalu proses pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya sama seperti tata cara pengajuan gugatan perceraian.²⁰

¹⁹ Khusaini, "Comparative Study on Marriage Cancellation in Indonesia and Malaysia in Masalah Al-Mursalah," 51-52.

²⁰ Khairani, "Faraq Dalam Pernikahan Sindiket Di Johor Malaysia Dan Relevansinya Dengan Penanganan Nikah Sirri Di Indonesia," 462.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.

Kedua, tata cara pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama di beberapa negara muslim berbeda-beda sesuai dengan dasar hukumnya masing-masing. Dan kebanyakan sama dengan tata cara perceraian kecuali dalam hal pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan juga dilakukan di depan Mahkamah atau Pengadilan.

Ketiga, istilah pembatalan perkawinan di negara Muslim berbeda-beda. Maroko menyebutnya dengan pembubaran perkawinan sebelum kodifikasi dan pembatalan perkawinan setelah kodifikasi, demikian juga dengan Turki yaitu pembatalan perkawinan. Sedangkan Malaysia menyebutnya dengan perkawinan *sindikasi* dan prosesnya disebut dengan *faraq*.

Keempat, persamaan akibat hukum dari pembatalan perkawinan: *pertama*, mengenai harta menjadi harta bersama, kecuali pembatalan dengan alasan adanya pernikahan yang sebelumnya. *Kedua*, mengenai anak tidak berlaku surut, yang berarti tetap menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya tersebut.

Kelima, pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh ketiga negara di atas mempunyai pertautan yang sangat erat dengan hukum keluarga dalam hukum Islam klasik yang dianut masyarakatnya. Walau demikian kondisi sosial masyarakat tetap memberikan pengaruh yang besar dalam proses reformasi hukum keluarga. Negara-negara di atas telah melakukan pembaharuan hukum keluarganya dengan muatan bersifat regulatory dan substantive.

Daftar Pustaka

Adhayana, Elisa. "Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak)." *eprints.undip.ac.id*, 2006. http://eprints.undip.ac.id/17355/1/ELISA_ADHAYANA.pdf.

Awaliyah, Indira. "Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Turki." *Repository UIN Syarif Hidayatullah*, 2019.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44731/1/INDIRA%20AWALIYAH-FSH.pdf>.

“Batalnya Perkawinan Dalam Islam – Universitas Islam An Nur Lampung,” 2022. <https://an-nur.ac.id/batalnya-perkawinan-dalam-islam/>.

Daud, Fathonah K., dan Nurrohman Syarif. “HAK CERAI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (31 Desember 2021): 159. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14204>.

Djawas, Mursyid, Amrullah Amrullah, dan Fawwaz Bin Adenan. “Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (8 Juni 2019): 97–122. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7645>.

Fajarwati, Katriyana Ayu Indah. “Perbandingan Konsep Pembatalan Perkawinan Antara Indonesia dengan Malaysia.” *eprints.ums.ac.id*, 2022. <https://eprints.ums.ac.id/101355/9/NASKAH%20PUBLIKASI%20r.pdf>.

Fitria, Vita. “HUKUM KELUARGA DI TURKI SEBAGAI UPAYA PERDANA PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM.” *HUMANIKA* 12, no. 1 (4 Maret 2015). <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3648>.

Hakim, Abdul. “Annulment of Marriage and Khuluk in Family Law in Muslim Countries: A Comparative Study of Family Law in Syria, Sudan, Turkey and Indonesia.” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2, 7 (2022). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2.5561>.

Holik, Abd. “Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami.” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 58–72. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.13>.

Khairani, Khairani. “FARAQ DALAM PERNIKAHAN SINDIKET DI JOHOR MALAYSIA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENANGANAN NIKAH SIRRI DI INDONESIA.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 3, no. 1 (1 Juli 2014). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v3i1.339>.

Khusaini, Amirul. “Comparative Study on Marriage Cancellation in Indonesia and Malaysia in Maslahah Al-Mursalah: The Act No. 1 Year 1974 on Marriage Indonesia and Islamic Family Law Enactment No. 17 Year of Johor State 2003.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. <https://doi.org/10.11210056%20Ringkasan.pdf>.

Ma'mun, Sukron. “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko.” *Humaniora* 5, no. 2 (30 Oktober 2014): 655. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3122>.

Musthafa, Usman. “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko,” t.t.

Nasiri. "Perkawinan di Maroko." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 1, 8 (2017).

Nawawie, Hasyim. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung(Studi Perkara No : 0554/PDT.G/2009/PA.TA Dan Perkara No : 0845/PDT.G/2010/PA.TA)." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (3 Mei 2018): 259–87. <https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.140>.

Quthny, Abu Yazid Adnan. "REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TURKI" 2 (2016).

Septiyani, Ismi Tri. "Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 22 Desember 2022, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>.